

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2017 sesuai dengan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat pada bab XI tentang partisipasi masyarakat sebagai berikut :
  - a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    - a) rapat dengar pendapat umum;
    - b) kunjungan kerja;
    - c) sosialisasi; dan/atau
    - d) seminar
  - c. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
  - d. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan

Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik telah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi. Diantaranya : tidak datangnya masyarakat yang diundang, tidak pahamnya masyarakat yang datang dengan isi perda tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah mensosialisasikan adanya hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Agar Pemerintah memfasilitasi hak masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah demi membentuk produk hukum yang sesuai dengan aspirasi.

